



PUTUSAN
Nomor 135/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ZULFAHMI DT SINARO GOBAT**, bertempat tinggal di Jorong Tigo Tumpuak, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. ZULHAFNIS panggilan ZULHAFNI/CUN**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. SUMIARTI panggilan SUPIK**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
- 4. ALI SARMAN panggilan CAN**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
- 5. HALIMA panggilan HALIMAH**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



6. **ZAINAL FAUZIAN panggilan JANG**, bertempat tinggal di Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

7. **ERI SETIAWAN panggilan BASRI**, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Mata Kucing Nomor 34, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAFNIZAL DT. RAJO MALANO, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum Wira Justisia yang berkantor di Jalan DPRD V Nomor 5, RT 03/RW 08, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam nomor register 66/SK/PDT/2022/PN Bsk tanggal 5 September 2022. selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. **NURDAWATI panggilan NUN**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **ERDAWATI panggilan EN**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **YASRIMAL panggilan MAL**, bertempat tinggal di Jorong Minang Jaya, Nagari Minangkabau, Kecamatan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III semula Tergugat III;

4. **YASRIZAL panggilan KETEK**, bertempat tinggal di Jorong Kelarasan Tanjung, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

5. **WENDRIYUSMAN panggilan WEWEK**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**

6. **DESWIRMAN panggilan DE**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI;**

7. **ERNAWILIS panggilan SUPIK**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII;**

8. **JAWIRMAN panggilan BUYUANG**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat **Mirza Mulyadi, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H.**, pada Kantor Advokat Mirza Mulyadi, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Rajin Nomor 52, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register nomor 87/SK/PDT/2022/PN Bsk tanggal 14 November 2022. selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Mei 2023, Nomor 135/PDT/2023/PT PDG, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 April 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Piliang keturunan Almarhumah Bonto;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk tanggal 28 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, diikuti dengan Memori Banding tanggal 5 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 30 Mei 2023,

Menimbang, bahwa Memori Banding dari para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik;

Menimbang, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Mei 2023 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik tanggal 22 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding Semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk tanggal 18 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I/Pembanding I I Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Piliang keturunan Almarhumah Bonto
3. Menyatakan objek perkara sebagaimana posita angka 4 yaitu sebidang tanah yang belum bersertifikat yang terletak di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan :

- Sebelah utara : dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (saat ini ditempati oleh Tergugat);
- Sebelah selatan : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan tanah ini juga) dan dengan jalan Labuah Buruak/ jalan kerbau pulang pergi mandi (dibaliknya dengan tanah si Ros);
- Sebelah timur : dengan tanah Almarhumah Jawanis/Midi;
- Sebelah barat : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan tanah ini juga) dan Tanah Naun yang saat ini

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



ditempati oleh Tergugat;

Adalah sah merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat.

4. Menyatakan Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 15 September 1962 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan kosong, apabila Para Tergugat/Para Terbanding ingkar dengan bantuan aparat keamanan negara (Polri);
6. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang apabila ditaksir sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2022 (60 tahun) sebesar Rp.620.000.000, (enam ratus dua belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian materil apabila disewakan kepada pihak lain sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per-tahun x 60 tahun = Rp.120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) .
7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara (conservatoire beslag);
9. Menghukum para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;
10. Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequa et bono);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula para Tergugat , pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding atas perkara ini;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



2. Menghukum pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Ex Aequo Et Bono, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta, Berita Acara Persidangan dan alat-alat bukti surat-surat yang terlampir secara elektronik, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 April 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bahwa apakah putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu baik alat bukti Para Penggugat dan alat bukti dari Para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan Bahwa para Penggugat memiliki bebarapa bidang tanah baik lahan basah maupun lahan kering yang merupakan harta pusaka tinggi kaum suku Piliang DT.SINARO GOBAT yang diperoleh secara tumurun menurut adat Minangkabau, dan salah satu tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat tersebut saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, yaitu berupa lahan kering yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar seluas \pm 700 m² (tujuh ratus meter persegi), yang dahulunya dilokasi tersebut berdiri sebuah rumah adat kebesaran kaum Datuk Sinaro Gobat yang berbatas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah utara : dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (saat ini ditempati oleh Para Tergugat);
- Sebelah selatan : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan tanah ini juga) dan dengan jalan Labuah Buruak bekas jalan kerbau pulang pergi mandi (dibaliknya dengan tanah si Ros);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



- Sebelah timur : dengan tanah Almarhumah Jawanis/Midi;
 - Sebelah barat : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan tanah ini juga) dan Tanah Naun yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat;
- dan dalam hal ini mohon disebut sebagai **objek perkara**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah objek perkara benar merupakan bagian dari harta pusaka tinggi Para Penggugat akan tetapi telah dijual oleh orang tua Para Penggugat kepada ibu Para Tergugat dengan dalil jawabannya "bahwa objek perkara adalah sah pembelian SAARINAH (ibu kandung para tergugat) kepada RAHAYA (ibu kandung para penggugat) yang mana jual beli tersebut juga ikut disetujui oleh waris RAHAYA semasa itu bernama DARAMI (mamak para penggugat), dimana surat menyurat jual beli objek perkara tertanggal 15 September 1962 dituangkan diatas kertas zegel bermateraikan @.Rp.3.- bertahunkan 1962, jual beli tersebut dilakukan dihadapan penghulu (Ninik Mamak) dan saksi kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalihkan suatu hak dan ParaTergugat telah membantah dalil Para Pengugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg/163 HIR, bahwa siapa yang mendalihkan suatu hak dan yang membantah hak orang lain harus membuktikan haknya atau sangkalannya tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* beban pembuktian ada pada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang telah diakui tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Para Penggugat mendalihkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, sementara Para Tergugat mendalihkan bahwa objek perkara merupakan pembelian dari Ibu Para Tergugat yang dibeli dari ibu Para Penggugat berdasarkan surat jual beli tanggal 15 September 1962 (bukti T.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari bukti surat Para Tergugat tersebut menurut Para Tergugat dibuat pada tahun 1962, pada waktu itu belum belaku ketentuan penulisan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yang mulai berlaku pada tahun 1974, sementara pada surat jual beli tersebut terdapat penulisan kata *Dj / J* dalam bentuk yang berbeda-beda, disamping itu pada kalimat pragraf terakhir yang berbunyi "**Demikianlah untuk dapat diperrgunakan oleh yang bersangkutan**" kata *yang* semula ditulis *yang* dengan ejaan yang disempurnakan, kemudian ditimpali menjadi *jang* seperti ejaan lama;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara penulisan huruf-huruf dalam surat T.1 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, merupakan surat yang diragukan kebenarannya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga merupakan surat bukti yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa di samping itu bukti surat T, 1 tersebut ternyata hanya ditanda tangani oleh Penjual yaitu Rahaya tanpa ditanda tangani oleh pihak pembeli Saarinah, sehingga bukti T.1 tersebut merupakan surat pernyataan sepihak meskipun ditanda tangani oleh beberapa orang saksi tanpa ada keterangan dari orang yang membuat pernyataan didengar di bawah sumpah. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 1972 Nomor 908 K/Sip/1971; menyatakan: "Surat Keterangan atau pernyataan dari orang yang *tidak di bawah sumpah*, tidaklah merupakan bukti surat yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dan belum dapat digunakan untuk menguatkan adanya hak atas harta terperkara";

Menimbang, bahwa selain bukti surat T.1 tersebut di atas, Para Tergugat juga telah menyerahkan bukti T.2, T.3 dan T.4 berupa bukti setoran pajak bumi dan bangunan atas tanah objek perkara tahun 2018, 2019, 2021, tanpa dilengkapi dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1962 yang dahulunya bernama Ipeda;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Para Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa tanah objek perkara dibeli oleh Ibu Para Tergugat dari Ibu Para Penggugat yang didengar dari orang lain dan bukan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, sehingga keterangan tersebut sebagai keterangan saksi *de Audetu*;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu Para Penggugat telah membantah kebenaran surat tersebut karena ibu Para Penggugat tidak dapat menulis dan membaca atau buta huruf, sebagaimana keterangan para saksi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai bukti utama dari Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah bukti T.1 di atas, sementara bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, maka Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sementara Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempetimbangkan *petitum* Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai bukti surat T.1 yang telah sesuai dengan aslinya dan juga bersamaan dengan bukti surat P.11 berupa foto copy tanpa ada aslinya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bernuyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanda tangan Rahaya dalam Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaya dan Saarinah tertanggal 15 September 1962 (vide P.11 dan T.1) tersebut palsu yang mengakibatkan surat jual beli tersebut menjadi tidak sah, serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil lainnya mengenai Rahaya yang tidak ada menerima uang/ padi hasil pembelian objek perkara dari Saarinah dan juga tanda cap jempol Darami dalam surat jual beli tersebut adalah palsu, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, dan berdasarkan persesuaian antara bukti surat (vide



P.11 dan T.1) dengan keterangan Saksi Syafrudin, saksi Syafrijal, dan saksi Ridwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mendapat cerita langsung dari Darami selaku waris dan kaum dari Rahaja jika objek perkara telah dijual kepada Saarinah, Majelis Hakim menilai terhadap objek perkara telah dilaksanakan jual beli yang sah antara Rahaya dengan Sarinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga dan keempat gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangannya tentang Ekspsi dan Pokok Perkara sampai pada pertimbangan tentang petitum angka 2, sementara petitum angka 3 dan 4 dan seterusnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dan tentang Pokok Perkara sampai pada petitum angka 2 tersebut dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 April 2023 harus diperbaiki dengan pertimbangan selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 3 menyatakan objek perkara sebagaimana posita angka 4 yaitu sebidang tanah yang belum bersertifikat yang terletak di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, **Adalah sah merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat**, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 menyatakan Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 15 September 1962 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum ini dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa petitum angka 5 menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara milik kaum Para Penggugat secara tidak sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtmatigedaad). Oleh karena objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat, maka petitum ini dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya, maka petitum angka 6 menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari penguasaan siapapun, apabila Para Tergugat ingkar dengan bantuan aparat keamanan negara (Polri), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang apabila ditaksir sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2022 (60 tahun) sebesar Rp.620.000.000, (enam ratus dua belas juta rupiah), oleh karena Para Penggugat tidak diikuti dengan bukti yang riil hanya dengan perkiraan, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini, oleh karena pada pokoknya petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara (conservatoire beslag), oleh karena dalam perkara ini tidak pernah ditindak lanjuti dalam persidangan, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua



tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 April 2023, beralasan hukum untuk diperbaiki dengan amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Memori Banding Para Pemandig semula Para Penggugat telah sesuai dengan maksud dari Memori banding tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat dikabulkan sebagian, maka Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan ketentua R. Bg, pasal-pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor.48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor.49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut dengan amar selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;



2. Menyatakan Penggugat I Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Piliang keturunan Almarhumah Bonto;
3. Menyatakan objek perkara sebagaimana posita angka 4 yaitu sebidang tanah yang belum bersertifikat yang terletak di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan;
 - Sebelah utara : dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (saat ini ditempati oleh Tergugat);
 - Sebelah selatan : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan tanah ini juga) dan dengan jalan Labuah Buruak/ jalan kerbau pulang pergi mandi (dibaliknya dengan tanah si Ros);
 - Sebelah timur : dengan tanah Almarhumah Jawanis/Midi;
 - Sebelah barat : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan tanah ini juga) dan Tanah Naun yang saat ini ditempati oleh Tergugat;

Adalah sah merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat;

4. Menyatakan Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 15 September 1962 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara milik kaum Para Penggugat secara tidak sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtmatigedaad);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari penguasaan siapapun, apabila Para Tergugat ingkar dengan bantuan aparat keamanan negara (Polri);
7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Asmar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. Putusan tersebut telah telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H

H. Asmuddin, S.H. M.H

Asmar, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti, *ditn*

Marlis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 135 /PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)